



P U T U S A N

Nomor : 146/B/2020/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PATAR SIDAURUK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Jalan Pulau Damar No.3 LK.III RT/RW 005/000, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BAMBANG HANDOKO, SH.,M.H.,

2. V. ROYEN GIRSANG., SH.,M.H.,

3. FEBRI INDRA KURNIAWAN, SH.,

Kesemuanya. berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. MH. Thamrin Nomor 65, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/UDP/sk.TUN/p.G/XI/2019 tanggal 25 November 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING; --**

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG,
berkedudukan di Jalan Drs. Warsito No. 5 Bandar Lampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada :-----

1. Nama : **MASNAH,**

S.H.;-----

NIP : 19620623 198303 2

001 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I /

(III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ;-----

2. Nama : **NUR OKTAVIA AYU SURACHMAN, S.H.;**

NIP : 19891030 201101 2

007 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Muda /

(III/a) ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik, dan Perkara
Pertanahan ;-----

3. Nama : **ITA ROSWITA, SE.M.M.;**-----

NIP : 19790502 200312 2

006 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / (III/d) ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan ;-----

4. Nama : **KURNIA MARTINI DWI PUTRI A.T,**

S.H.,M.H ;-----

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 146/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

NIP : 19870301 20091 2 2003 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata / (III/c) ;-----

Jabatan : Analis Pengendalian dan Pengelolaan
Pertanahan;-----

5. Nama : **VINA MEILANSARI, S.KOM** ;-----

NIP : 19820513201408 2 002 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda /

(III/a) ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan;-----

6. Nama : **ADE TIFFANY PASHA, S.H** ;-----

NIP : 19910818 201903 2 004 ; -----

Pangkat/Golongan : Penata Muda /

(III/a) ;-----

Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang
beralamat di Jl. Drs. Warsito Nomor : 5 Teluk Betung Bandar
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SKU-
18.71.MP.02.02/II/2020 tanggal 20 Januari 2020. Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

II. IMAM SUFI BUNARI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan

TNI, Tempat Tinggal, Jalan Prof. M. Yamin No. 28 RT/RW 001/002
Kelurahan Rawa Laut, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **CHANDRA, S.H.**,
berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat, tempat tinggal
Perumahan Korpri Blok C6 No. 18 Sukarame, Bandar Lampung,

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 146/B/2020/PT.TUN-MDN



berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 146/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 29 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor : 146/B/2020/PT.TUN-MDN; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL tanggal 30 April 2020, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 146/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 14 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam



Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :
3/G/2020-PTUN-BL tanggal 30 April 2020, yang amar selengkapnya sebagai
berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat
Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas sebagai Penggugat Untuk Mengajukan
Gugatan;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.899.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupia
h);---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding serta
tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding maupun Kuasa
Hukumnya tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengganti
mengirimkan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tertanggal 30 April 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-
Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 13 Mei 2020
dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL yang



ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL tertanggal 13 Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL tertanggal 8 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL masing-masing tertanggal 29 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 2 Juli 2020 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL masing-masing tertanggal 2 Juli 2020; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL masing-masing tertanggal 26 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/-Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah Surat Pemberitahuan Putusan dikirimkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL tertanggal 13 Mei 2020, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL tanggal 30 April 2020, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL tanggal 30 April 2020 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang



untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 3/G/2020/PTUN-BL tanggal 30 April 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Rabu** tanggal **16 September 2020** oleh Kami : **RIYANTO, S.H.**, Sebagai selaku Hakim Ketua Majelis, **A. K. SETIYONO, SH.,MH** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH., MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para

pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. K. SETIYONO, SH.,MH.

RIYANTO, SH.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ERIANUR, SH.,M.Hum.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)